

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pelecehan Seksual

1) Pengertian Pelecehan Seksual

Menurut Winarsunu (2008) pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Bentuknya dapat berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat dan tindakan yang berkonotasi seksual. Aktifitas yang berkonotasi seksual bisa dianggap pelecehan seksual jika mengandung unsur-unsur sebagai berikut, yaitu adanya pemaksaan kehendak secara sepihak oleh pelaku, kejadian ditentukan oleh motivasi pelaku kejadian tidak diinginkan korban, dan mengakibatkan penderitaan pada korban.

Pelecehan seksual adalah perilaku atau perhatian yang bersifat seksual yang tidak diinginkan atau tidak dikehendaki dan berakibat mengganggu diri penerima pelecehan. Pelecehan seksual mencakup, tetapi tidak terbatas pada bayaran seksual bila ia menghendaki sesuatu, pemaksaan melakukan kegiatan seksual, pernyataan merendahkan tentang orientasi seksual atau seksualitas, permintaan melakukan tindakan seksual yang disukai pelaku, ucapan atau perilaku yang berkonotasi seksual, semua dapat digolongkan menjadi pelecehan seksual. Dari beberapa definisi pelecehan seksual diatas dapat

disimpulkan bahwa pelecehan seksual adalah perilaku atau yang

mengganggu, menjengkelkan, dan tidak diundang yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dalam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya.

2) **Jenis-Jenis Pelecehan Seksual**

Pelecehan seksual bisa saja terjadi pada berbagai kesempatan, pelaku bisa siapa saja, misalnya supervisor, klien, teman kerja, guru, dosen, murid, atau mahasiswa/i, teman, atau orang asing. Pelaku pelecehan mungkin saja tidak sadar bahwa perilakunya mengganggu korban, atau tidak sadar bahwa perilaku-nya dianggap sebagai pelecehan seksual (Artaria, 2012). Menurut Myrtati D Artaria (2012) mengutip Dzeich & Weiner, jenis-jenis pelecehan seksual antara lain :

- a. Pemain-kekuasaan atau "*liquid pro quo*", dimana pelaku melakukan pelecehan ditukar dengan benefit yang bisa mereka berikan karena posisi sosialnya, misalnya dalam memperoleh atau mempertahankan pekerjaan, mendapat nilai bagus, rekomendasi, proyek, promosi, order, dan kesempatan-kesempatan lain.
- b. Berperan sebagai figur Ibu/Ayah, pelaku pelecehan mencoba untuk membuat hubungan seperti mentor dengan korbannya, sementara itu intensi seksualnya ditutupi dengan pretensi berkaitan dengan atensi akademik, profesional, atau personal. Ini digunakan oleh guru yang melecehkan muridnya.

- c. Anggota Kelompok, dianggap sebagai anggota dari suatu kelompok tertentu. Misalnya, pelecehan dilakukan pada seseorang yang ingin di anggap sebagai anggota kelompok tertentu, dilakukan oleh anggota-anggota kelompok yang lebih senior.
- d. Pelecehan di tempat tertutup, pelecehan ini dilakukan oleh pelaku secara tersembunyi, dengan tidak ingin terlihat oleh siapapun, sehingga tidak ada saksi.
- e. *Groper*, pelaku yang suka memegang-megang anggota tubuh korban. Aksi memegang-megang tubuh ini dapat dilakukan di tempat umum atau ditempat yang sepi.
- f. *Opurtunis*, yaitu pelaku mencari kesempatan adanya kemungkinan untuk melakukan pelecehan. Misalnya di tempat umum yang penuh sesal, pelaku akan mempunyai kesempatan mendaratkan tangannya di bagian-bagian tubuh tertentu korban.
- g. *Confidante*, yaitu pelaku yang suka mengarang cerita untuk menimbulkan simpati dan rasa percaya diri korban. Sebagai contoh, korban mula-mula terbawa perasaan karena pelaku membawa korban pada situasi dimana si korban dipaksa untuk menjadi pelipur lara atas penderitaan yang diceritakannya.
- h. *Incompetent*, yaitu orang yang secara sosial tidak kompeten dan ingin mendapatkan perhatian dari seseorang yang tidak mempunyai perasaan yang sama terhadap pelaku pelecehan, kemudian setelah ditolak, pelaku balas dendam dengan cara melecehkan si penolak.

- i. Lingkungan, yaitu dianggap *sexualized environmet*, lingkungan yang mengandung obsenitas, gurauan-gurauan berbau seks, gratifiti yang ekspilist menampilkan hal-hal yang seksual dan sebagainya. Biasanya hal ini tidak ditujukan secara personal pada seseorang, tetapi bisa menyebabkan lingkungan yang ofensif terhadap orang tertentu.

Pelecehan seksual bukan semata tentang seks. Inti dari masalah ini adalah penyalahgunaan kekuasaan atau otoritas, meskipun pelaku mungkin mencoba meyakinkan korban dan dirinya sendiri bahwa perilaku pelecehan yang ia lakukan adalah keterkaitan seksual dan keinginan romantis semata. Kebanyakan pelecehan seksual dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan. Menurut kategorinya pelecehan dibagi menjadi 5 jenis, yaitu:

- a. Pelecehan gender, yakni pernyataan dan perilaku seks yang menghina atau merendahkan wanita. Contohnya termasuk komentar yang menghina, gambar, atau tulisan yang merendahkan wanita, lelucon cabul atau humor tentang seks atau wanita pada umumnya.
- b. Perilaku menggoda, yakni perilaku seksual yang menyinggung, tidak pantas, dan tidak diinginkan. Contohnya termasuk mengulangi ajakan seksual yang tidak diinginkan, memaksa untuk makan malam, minum, atau kencan.
- c. Penyipuan seksual, yakni permintaan aktivitas seksual atau perilaku terkait seks lainnya dengan janji imbalan. Rencana mungkin dilakukan secara terang-terangan atau secara halus.

- d. Pemerkosaan seksual, yakni Permerkosaan aktivitas seksual atau perilaku terkait seks lainnya dengan ancaman hukuman. Contohnya seperti evaluasi kerja yang negatif, pencabutan promosi kerja, dan ancaman pembunuhan.
- e. Pelanggaran seksual, yakni pelanggaran seksual (seperti menyentuh, merasakan, atau meraih secara paksa) atau penyerangan seksual (Laurent, 2019).

Menurut Sumarni dan Setyowati dalam Nediyan Putriningsih menggolongkan jenis-jenis pelecehan seksual menjadi 3 tingkat, yaitu:

- a. Pelecehan seksual ringan, seperti mengedipkan mata atau menatap tubuh si wanita dengan gairah, mengeluarkan siulan atau suara-suara menggoda kearah si wanita, dan mengajak si wanita bergurau porno atau melihat gambar porno;
- b. Pelecehan seksual sedang, seperti membicarakan hal yang berhubungan dengan organ seks wanita atau bagian tubuh wanita dan laki-laki, dan melakukan gerakan-gerakan yang menirukan seolah-olah bernesraan di depan si wanita;
- c. Pelecehan seksual berat, seperti menyentuh, mencolek, mencubit, menepuk, atau meremas bagian tertentu tubuh si wanita, merangkul atau memeluk si wanita dengan bernafsu, memperlihatkan, menekankan, atau menggesek-gesekkan sebagian atau seluruh alat vitalnya kepada si wanita, dan melakukan usaha-usaha untuk melakukan perkosaan terhadap diri si wanita.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pelecehan seksual secara fisik tergolong sebagai pelecehan seksual berat. Pelecehan seksual secara verbal dan tertulis tergolong sebagai pelecehan seksual ringan dan sedang (N Putriningsih, 2015, hal. 3).

3) Faktor-faktor Terjadinya Pelecehan Seksual

Annisa dan Hendro (2014) menjelaskan terdapat dua faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual, yakni faktor natural atau biologis dan faktor sosial budaya. Yakni :

1. Faktor Natural atau Biologis

Memiliki asumsi bahwa laki-laki memiliki dorongan seksual yang lebih besar dibandingkan perempuan, sehingga laki-laki yang cenderung melakukan tindakan terhadap perempuan. Pada faktor natural dan biologis diasumsikan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki rasa ketertarikan yang besar satu sama lain. Oleh karena itu reaksi yang diharapkan muncul pada perempuan adalah perasaan tersanjung atau minimal tidak merasa terganggu oleh tindakan tersebut. Namun pada kenyataannya, korban pelecehan seksual merasa terganggu dan terhina karena dilecehkan oleh pelaku pelecehan seksual.

2. Faktor Sosial dan Budaya

Pada faktor ini di jelaskan bahwa pelecehan seksual adalah manifestasi dari sistem patriarki dimana laki-laki dianggap lebih berkuasa dan dimana keyakinan dalam masyarakat mendukung

anggapan tersebut. Sehingga anggapan tersebut telah tertanam dalam pikiran masyarakat. Selama ini masyarakat cenderung memberikan reward kepada laki-laki untuk perilaku seksual yang bersifat agresif dan mendominasi, sedangkan perempuan diharapkan untuk bertindak lebih pasif dan pasrah. Akibat dari reward tersebut, masing-masing jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan diharapkan untuk berperilaku sesuai dengan peran yang telah ditentukan tersebut.

4) Dampak Pelecehan Seksual Terhadap Korban

Pelecehan seksual menimbulkan beberapa dampak terhadap korban. Adapun dampak tersebut sebagai berikut :

- a. Dampak psikologis, antara lain menurunnya harga diri, menurunnya kepercayaan diri, depresi, kecemasan, ketakutan terhadap perkosaan, meningkatkan ketakutan terhadap tindakan-tindakan kriminal lainnya, rasa tidak percaya, merasa terasing, mudah marah, penyalahgunaan zat adiktif, merasa marah pada pelaku, namun merasa ragu untuk melaporkan pelaku, adanya bayangan masa lalu, hilangnya rasa emosi yang mempengaruhi hubungan wanita dengan pria lain, perasaan terhina, terancam dan tidak berdaya , menurunnya motivasi dan produktifitas kerja dan mudah marah.
- b. Dampak perilaku, antara lain gangguan tidur, gangguan makan, dan kecenderungan bunuh diri.

- c. Dampak fisik, antara lain sakit kepala, gangguan pencemaran (perut), rasa mual, menurun atau bertambahnya berat badan, mengigil tanpa sebab yang jelas dan nyeri tulang belakang.

B. Tinjauan Umum Perempuan

1. Definisi Perempuan

Perempuan merupakan manusia yang merupakan lawan jenis laki-laki. Secara etimologis perempuan berasal dari kata empu yang berarti "tuan", orang yang mahir atau berkuasa, kepala hulu, yang paling besar, adapula yang mengatakan artinya dihargai. Secara umum dapat dipahami kata perempuan merupakan istilah untuk menyatakan kelompok atau jenis yang membedakan dengan kelompok lainnya (Zaitunah Subhan, 2016, hal. 19).

Kata perempuan dalam kamus bahasa Indonesia dikenal dengan wanita yaitu lawan dari laki-laki. Secara etimologi, wanita didefinisikan sebagai manusia, perempuan yang dewasa. Pemakaian istilah wanita diambil dari bahasa Sansakerta yang artinya "Yang diinginkan kaum laki-laki". Pemaknaan istilah wanita seperti ini jelas sangat memposisikan kaum wanita pada peran yang pasif dan tidak berdaya tidak memiliki peran apa-apa selain hanya sebagai "Pelengkap" kaum laki-laki. Karena menurut pemahaman tersebut wanita dikatakan sebagai pemelihara yang sabar, pasif, menjadi pesakitan, kurang standar,

tidak diharapkan untuk menonjolkan diri, dan boleh memiliki profesi tetapi kurang diakui peranannya (Mahmud, Heri Gunawan, dan Yuyun Yulianingsih, 2013, hal. 13).

Perempuan adalah manusia yang memiliki karakteristik fisiologis yang berbeda dengan laki-laki. Perbedaan yang jelas dari segi fisik antara laki-laki dan perempuan di antaranya adalah pertumbuhan tinggi badan, payudara, rambut, organ genitalia, serta jenis hormonal lainnya yang mempengaruhi ciri fisik dan biologisnya (Eti Nurhayati, 2016, hal. 21–22).

Citra perempuan umumnya adalah makhluk yang emosional, lemah, mudah menyerah, pasif serta subjektif, mudah terpengaruh. Perempuan juga dicitrakan manusia yang emosional serta tidak stabil. Persepsi tersebut didasarkan pada ketidakstabilan hormonal yang mempengaruhi emosi perempuan yang terjadi ketika perempuan mengalami siklus hormonal pada saat haid.

2. Hak- hak perempuan

Dalam *Universal Declaration of Human Rights* disebutkan bahwa semua orang memiliki derajat yang sama, adapun isinya adalah sebagai berikut:

“Setiap orang mempunyai hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam deklarasi ini tanpa perbedaan apapun seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa dan agama.”

Disebutkan pula pada pasal 6 huruf c dan huruf d mengenai hak wanita, yaitu sebagai berikut :

“Wanita memiliki hak yang sama dengan pria dalam mempertahankan derajat kemanusiaannya dan memiliki hak-hak untuk menikmati persamaan tersebut disamping melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Ia memiliki hak sipil dan kebebasan yang berhubungan dengan keuangan dan hak untuk menjaga nama baik pribadi dan keturunannya.”

Perempuan memiliki ketergantungan terhadap perlindungan laki-laki karena laki-laki memiliki fisik yang mampu untuk melakukan hal tersebut. Sehingga laki-laki terlihat lebih dominan karenanya kepribadian laki-laki menjadi lebih dihargai. Adapun hak anak perempuan di antaranya adalah :

1. Hak memperoleh pendidikan
2. Hak untuk mendapatkan nafkah. Nafkah yang mencakup pakaian, makanan serta tempat tinggal.
3. Hak memperoleh hak waris.(Warsito, 2017, hal. 152–157)

C. Tinjauan Umum Tempat Ibadah

Rumah ibadah merupakan sarana keagamaan yang penting bagi pemeluk agama di suatu tempat. Selain sebagai simbol “keberadaan” pemeluk agama, rumah ibadah juga sebagai tempat penyiaran agama dan tempat melakukan ibadah. Artinya fungsi rumah ibadah di samping sebagai tempat peribadahan diharapkan dapat memberikan dorongan yang kuat dan terarah bagi jamaahnya, agar kehidupan spiritual keberagaman bagi pemeluk agama tersebut menjadi lebih

baik dan salah satu tempat ibadah yang dimaksud adalah masjid (Asnawati, 2004: 38).

Tempat peribadahan adalah sebuah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama mereka masing-masing:

a. Masjid

Masjid atau Mesjid adalah rumah tempat ibadah umat islam atau muslim, Masjid artinya tempat sujud, dan mesjid berukuran kecil disebut musholla, langgar atau surau, masjid dalam bahasa Inggris disebut *mosque* kata *mosque* ini berasal dari kata *mezquita* dalam bahasa spanyol, dan kata *mosque* menjadidi populer dan dipakai dalam bahasa Inggris secara luas. Selain tempat ibadah masjid juga merupakan pusat kehidupan komunitas umat muslim. Kegiatan-kegiatan perayaan hari besar, diskusi, kajian agama, ceramah dan belajar Al Qur'an sering dilaksanakan di Masjid, bahkan dalam sejarah islam masjid turut memegang peranan dalam aktifitas sosial kemasyarakatan hingga kemiliteran. Dengan lebih dari seperempat miliar orang pengikut di seluruh dunia, menjadikan islam sebagai agama terbesar kedua di dunia setelah agama kristen. Islam memiliki arti “penyerahan” atau penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah SWT, penganut agama islam di kenal dengan sebutan muslim yang berarti “seorang yang tunduk kepada Allah SWT”.

b. Gereja

Gereja adalah bangunan atau struktur yang tujuan utamanya adalah untuk memfasilitasi pertemuan sebuah gereja, bangunan gereja tradisional seringkali dalam bentuk salib dan sering memiliki sebuah menara atau kubah. Gedung-gedung gereja lebih moderen memiliki berbagai variasi arsitektur dan tata letak.

c. Vihara

Vihara (dibaca "*wihara*" - V diucapkan sebagai W) adalah rumah ibadah agama Budha bisa juga dinamakan kuil. Di Indonesia, karena orang yang kewihara/kuil/klenteng umumnya adalah etnis Tionghoa, maka menjadi agak sulit untuk dibedakan, karena umumnya sudah terjadi *sinkritisme* antara *Buddhisme, Taoisme, dan Konfuciusisme*.

d. Pura

Pura adalah istilah untuk tempat ibadah agama Hindu di Indonesia. Pura di Indonesia terutama terkonsentrasi di Bali sebagai pulau yang mempunyai mayoritas penduduk penganut agama Hindu. Kata "pura" sesungguhnya berasal dari bahasa sansekerta (-pur, -puri, -pura, -puram, -pore), yang artinya adalah kota, kota berbenteng, atau kota dengan menara atau istana. Dalam perkembangan pemakainya di pulau bali, istilah "pura" menjadi khusus untuk tempat ibadah sedangkan istilah

“puri” menjadi khusus untuk tempat tinggal para raja dan bangsawan. Struktur pura mengikuti konsep trimandala yang memiliki tingkatan pada derajat kesuciannya, yakni:

1. Nista Mandala (*jaba pisan*), zona terluar yang merupakan pintu masuk pura dari lingkungan luar, pada zona ini biasanya berupa lapangan atau taman yang dapat digunakan untuk kegiatan pementasan tari atau tempat persiapan dalam melakukan berbagai upacara.
2. Madya Mandala (*jaba tengah*) , zona tengah tempat aktifitas umat dan fasilitas pendukung. Pada zona ini biasanya terdapat balai kulkul, bale gong (bale gamelan), wantilan (bale pertemuan), bale pesandekan, dan bale perantenan.
3. Utama Mandala (*jero*), zona ini merupakan zona yang paling suci di dalam pura. Di dalam zona paling suci ini terdapat padmasana, pelinggih meru, bale piyasan, bale pepelik, bale panggngan, bale pawedan, bale murda, dan bale gedong penyimpanan.

e. Klenteng

Sebutan untuk tempat ibadah penganut kepercayaan tradisional Tionghoa di Indonesia pada umumnya. Dikarenakan di Indonesia, penganut kepercayaan tradisional Tionghoa sering disamakan sebagaipenganut agama Konghucu, maka klenteng

dengan sendirinya disamakan sebagai tempat ibadah agama Konghucu, di beberapa daerah klenteng disebut juga dengan istilah Tokong, istilah ini diambil dari bunyi lonceng yang dibunyikan pada saat menyelenggarakan upacara. Klenteng bagi masyarakat Tionghoa tidak hanya berarti sebagai tempat ibadah saja, selain Gong-guan (*kongkuan*) Klenteng mempunyai peran yang sangat besar dalam kehidupan komunitas Tionghoa dimasa lampau. Banyak orang awam yang tidak mengerti perbedaan antara klenteng dan vihara, pada dasarnya perbedaan klenteng dan vihara terletak pada arsitektur, umat dan fungsinya.

D. Tinjauan Umum Viktimologi

1. Pengertian Viktimologi

Viktimologi, berasal dari bahasa latin “*victim*” yang berarti korban dan logos yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimalisasi (*criminal*) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial (Rena Yulia, 2010, hal. 43) Viktimologi merupakan istilah bahasa inggris Victimology yang berasal dari bahasa latin yaitu “*victima*” yang berarti korban dan “*logos*” yang berarti studi/ilmu

pengetahuan.

Perhatian terhadap korban dimulai pada saat Haans Von Hentig tahun 1941 menulis sebuah artikel yang berjudul “*Remark on the inreaction of perpetrator and victim*”. Selanjutnya pada tahun 1947 Benyamin Mendelsohn menulis sebuah artikel yang berkaitan dengan korban dengan judul “*New Bio-psycho-sosial Horizon: Victimology*”, sehingga dikatakan bahwa Mendelsohn dianggap orang pertama kali menggunakan istilah viktimologi. Pada tahun 1948 atau tujuh tahun setelah artikel pertama, Von Hentig menerbitkan bukunya yang berjudul “*The Criminal and his Victim*”. (Arief Gosita, 2015, hal. 228) Dalam buku tersebut, Von Hentig membagi enam kategori korban dilihat dari keadaan psikologis masing-masing yaitu:

- a. Seseorang yang tertekan, lemah dan penurut
- b. Seseorang yang ingin tahu, yang menyerah pada kepercayaan diri
- c. Seorang wanita yang sedang mencari pelarian terkait keburukan yang terlarang
- d. Seseorang yang kesepian dan patah hati yang rentan terhadap pencurian dan penipuan
- e. Seseorang yang memprovokasi kekerasan dan
- f. Yang diblokir dan bertarung, yang tidak dapat mengambil tindakan defensif normal (Yeni Widowaty, 2011, hal. 23).

Hans Von Hentig meyakini bahwa kontribusi korban terhadap kejahatan sedikit berasal dari karakteristik ataupun posisi sosial yang dimiliki oleh korban yang merupakan kondisi yang sudah “*given*” atau tidak punya kekuasaan untuk mengontrolnya. Posisi sosial tersebut melahirkan kerentanan (*vulnerability*) di mana individu tersebut potensial menjadi korban kejahatan.

Menurut *kamus Crime Dictionary* yang dikutip seorang ahli bahwa victim adalah :

“orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”.

Pengertian Viktimologi mengalami tiga fase perkembangan. Pada awalnya, viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja. Pada fase ini dikatakan sebagai *penal or special victimology*. Pada fase kedua, viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan saja. Pada fase ini disebut sebagai *general victimology*. Fase ketiga, viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi yaitu mengkaji permasalahan korban penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia, pada fase ini dikatakan sebagai *new victimology*.

Menurut Arif Gosita viktimologi adalah suatu studi atau pengetahuan ilmiah yang mempelajari suatu viktimisasi sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Selanjutnya Arif Gosita juga mengemukakan pengertian viktimisasi

yang dalam hal ini beliau merumuskannya sebagai viktimisasi kriminal sebagai berikut:(Andi Eka Yustika Ahmad, 2015, hal. 10)

“Suatu perbuatan yang menurut hukum dapat menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial pada seseorang, oleh seseorang baik untuk kepentingan diri sendiri, maupun orang lain” (seseorang dapat individu atau kelompok).”

Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik terhadap korban kejahatan pelecehan seksual secara verbal sebagai hasil dari perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial, tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan mengenai perlindungan terhadap korban yang sesungguhnya dan hubungan pelaku dan korban serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya dan lain-lain. Dalam rangka memberikan pengertian yang lebih baik agar orang lebih waspada dalam menciptakan rasa aman dan kehidupan yang aman juga meliputi pengetahuan mengenai bagaimana menghadapi bahaya dan bagaimana menghindari bahaya.

Viktimologi mempunyai fungsi untuk mempelajari sejauh mana perlindungan terhadap korban dalam terjadinya kejahatan pelecehan seksual secara verbal, serta apa yang menjadi kendala sehingga perlindungan yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum dan pemerintah terhadap seseorang yang telah menjadi korban kejahatan tidak dapat terlaksana. Disini dapat dilihat bahwa korban sebenarnya

juga berperan dalam terjadinya kejahatan, walaupun peran korban disini dapat bersifat aktif dan pasif tapi korban juga memiliki andil dalam terjadinya kejahatan. Pada kenyataanya dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul suatu kejahatan kalau tidak ada korban kejahatan, yang merupakan peserta utama dan si penjahat atau pelaku dalam hal terjadinya suatu kejahatan dan pemenuhan kepentingan pelaku yang berakibat pada penderitaan korban. Namun tidak dapat pungkiri bahwa korban tetaplah seseorang yang dirugikan secara non fisik.

2. Ruang lingkup Viktimologi

Menurut J.E Sahetapy ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang dapat menjadi korban yang ditentukan oleh suatu victimity yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pula korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam perkembanganya di tahun 1985, Separovic memelopori pemikiran agar viktimologi khusus mengkaji korban karena adanya kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan dan tidak mengkaji korban karena musibah atau bencana alam, karena korban bencana alam diluar kemauan manusia (*out of men's will*) (Rahmat H Abdullah, 2019, hal. 3).

Lebih luas dijabarkan mengenai korban perseorangan, institusi, lingkungan hidup, masyarakat, bangsa, dan negara sebagai berikut:

- a. Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materil, maupun nonmateril.

- b. Korban institusi adalah setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta maupun bencana alam.
- c. Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang didalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor banjir dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab.
- d. Korban masyarakat, bangsa dan negara adalah masyarakat yang diperlakukan diskriminatif tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya tidak lebih baik setiap tahun.

E. Tinjauan Umum Korban

1. Pengertian Korban

Pengertian terhadap korban yang dipaparkan dalam pembahasan ini untuk memahami secara jelas terhadap korban dengan kesamaan cara memandang korban. Kategori korban tidaklah selalu individu atau orang perorangan, akan tetapi korban juga dapat dikatakan sekelompok orang, masyarakat, badan hukum ataupun korban juga bisa berasal dari kehidupan lainnya seperti dalam tindak pidana lingkungan hidup. Korban dalam lingkup viktimologi memiliki arti yang luas karena tidak hanya terbatas pada individu yang secara nyata menderita kerugian, tetapi juga kelompok, korporasi, swasta, maupun pemerintah, sedangkan yang dimaksud dengan akibat penimbunan korban adalah sikat atau tindakan korban dan/atau pihak pelaku serta mereka yang secara langsung atau tidak terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan. Korban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni orang, binatang dan sebagainya yang menjadi menderita (mati dan sebagainya) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya. (“Kamus Besar Bahasa Indonesia,” 1996)

Menurut pengertian beberapa ahli atau yang bersumber dari konvensi internasional mengenai korban identik dengan kerugian baik fisik, mental, materil atau nonmateril. Berikut adalah pengertian korban menurut para ahli :

- a. Menurut Arief Gosita tentang masalah korban kejahatan (*victim right*), yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain, yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain, yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi manusia yang menderita. Pengertian korban di sini, dapat diartikan sebagai individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah (H. Siswanto Sunarso, 2012, hal. 31)
- b. Menurut Bambang Waluyo dalam bukunya yang berjudul *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, bahwa yang dimaksud dengan korban adalah “orang yang telah mendapatkan penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Disini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana. (Bambang Waluyo, 2011)

Pengertian korban menurut beberapa peraturan hukum yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006

tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Bahwa “korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”

- b. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Bahwa “Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”.
- c. Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Bahwa “Korban adalah orang perseorangan atau kelompok yang mengalami penderitaan baik fisik, mental ataupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah juga ahli warisnya.”

Mengacu pada pengertian-pengertian korban tersebut dapat dilihat bahwa korban dapat dikatakan orang perseorangan, masyarakat, badan hukum, swasta, atau pemerintah yang mengalami kerugian baik secara fisik, mental, materil atau nonmateril. Kriteria korban yang diangkat dalam pembahasan ini adalah korban orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang mengalami kerugian non fisik atau kerugian secara mental atau emosional dengan ciri antara lain adalah:

- a. Tidak merasa diancam atau terancam secara fisik

- b. Tidak acuh atau mengerti atau sadar bahwa telah ter-viktimisasi
- c. Indikasi kondisi ketergantungan dan sikap pasrah
- d. Gangguan cemas yang merupakan reaksi psikologis yang normal ketika seseorang menghadapi keadaan atau situasi di luar harapannya.

1) **Tipologi Korban**

Dalam tipologi korban terjadinya kejahatan pelecehan seksual verbal yakni :

a. *Unrelated Victims*

Merujuk pada teorinya Stephen Schaffer *criminal-function relationship* guna menelaah tanggung jawab korban dalam hubungannya dengan suatu tindak kejahatan Schaffer membagi tipologi korban menjadi *Unrelated victims* yaitu mereka yang tidak mempunyai hubungan apa pun dengan penjahat kecuali jika penjahat telah melakukan kejahatan terhadapnya. Menurut Schaffer semua masyarakat potensial untuk menjadi korban. Hal ini tidak berarti tak seorangpun terlindungi untuk menjadi korban tanpa memperhatikan apakah sebelumnya korban mempunyai hubungan dengan pelaku.

Dalam hal tanggung jawab terletak penuh di pihak pelaku. Dalam hubungan ini, viktimisasi yang dialami oleh korban penulis identifikasi sebagai *unrelated victims*, seseorang yang menjadi korban dari pelecehan seksual secara verbal kebanyakan tidak mempunyai hubungan apapun atau tidak mengenal si

pelaku, sehingga dapat dikatakan bahwa baik perempuan atau laki-laki, mempunyai hubungan atau tidak dapat menjadi korban dari pelecehan seksual secara verbal.

- b. *Participating victims, who by their passivity or other similar attitude make their own victimization possible or easier.*

Korban yang dengan pasif atau sikap yang sama lain membuat korban mereka sendiri mungkin atau mudah untuk menjadi korban. korban pelecehan seksual verbal (*catcalling*) yang dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban dari pelecehan seksual secara verbal di wilayah hukum Kota Malang baik dari sikap korban yang mengandung hasrat seksual pelaku ataupun sikap korban dalam berpakaian. Selain itu juga bisa dikarenakan berjalan sendiri di siang hari atau di malam hari tempat gelap dan sepi dan merangsang pelaku untuk melecehkan mereka baik secara verbal atau non-verbal.

- c. *Biologically weak victims*

Kejahatan disebabkan mereka yang mempunyai bentuk fisik atau mental tertentu yang menyebabkan orang melakukan kejahatan terhadapnya korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Data yang diperoleh menulis menunjukkan bahwa korban adalah kaum perempuan, Viktimisasi yang dialami korban termasuk kedalam biological weak victims, karena kebanyakan

dari korban pelecehan seksual secara verbal adalah kaum perempuan yang secara garis besar mempunyai bentuk tubuh yang dapat merangsang kaum lelaki, dan perempuan juga diidentifikasi sebagai kaum yang dianggap lemah, sehingga memunculkan stigma yang ada di masyarakat yang menjadi salah satu faktor pelaku untuk melakukan pelecehan seksual secara verbal terhadap korban.

Tentu viktimisasi yang dialami oleh korban bukan merupakan kehendak korban, kedudukan korban sebagai kaum perempuan yang dinilai lemah menimbulkan ketakutan pada diri korban. Korban yang tidak berani untuk melakukan pembelaan dikarenakan takut jika pelecehan seksual verbal tersebut dapat meningkat menjadi pelecehan secara fisik.

Sellin dan Wolfgang, yaitu mengelompokkan korban tersebut sebagai berikut :

- a. *Primary victimization*, yaitu korban berupa individu perorangan (bukan kelompok).
- b. *Secondary victimization*, yaitu korban kelompok, misalnya badan hukum.
- c. *Tertiary victimization*, yaitu korban masyarakat luas.
- d. *No victimization*, yaitu korban yang tidak dapat diketahui, misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan produksi.

Menurut Mendelsohn, berdasarkan derajat kesalahannya korban

dapat dibedakan menjadi lima macam, yaitu: (Lilik mulyadi, 2012, hal. 124)

- a. Korban yang benar-benar tidak bersalah.
- b. Korban memiliki sedikit kesalahan akibat ketidaktahuan.
- c. Kesalahan korban sama dengan pelaku.
- d. Korban lebih bersalah dari pelaku.
- e. Korban sendiri yang memiliki kesalahan/paling bersalah.
- f. Korban imajinatif.

Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, Ezzat Abdel Fattah menyebutkan beberapa tipologi korban, yaitu: (Lilik mulyadi, 2012, hal. 124)

- a. *Nonparticipating victims*, adalah mereka yang menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan.
- b. *Latent or predisposed victims*, adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu.
- c. *Provocative victims*, adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan.
- d. *Participating victims*, adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.
- e. *False victims*, adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.

Sedangkan apabila ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri, maka Stephan Schafer mengemukakan tipologi korban itu menjadi tujuh bentuk, yaitu:(Lilik mulyadi, 2012, hal. 125)

- a. *Unrelated victims*, adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada di pihak korban.
- b. *Provocative victims*, merupakan korban yang disebabkan oleh peranan korban sendiri untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama.
- c. *Participating victims* pada hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawasan, kemudian dibungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Pada aspek yang seperti ini pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pihak pelaku.
- d. *Biologically weak victims*, adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari aspek pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya.

- e. *Socially weak victims*, adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggung jawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat.
- f. *Self victimizing victims*, adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Untuk itu pertanggungjawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan.
- g. *Political victims*, adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, jenis korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.

F. Hubungan Korban Dengan Kejahatan

Pada umumnya dikatakan hubungan korban dengan kejahatan sangat relevan, pihak yang menjadi korban sebagai akibat dari kejahatan memiliki kerugian baik fisik, non-fisik, materil, dan non materil. Tentu ada asap pasti ada api, pihak tersebut yang menjadi korban karena ada pihak lain yang melakukan kejahatan. Memang demikianlah pendapat yang kuat selama ini yang didukung fakta yang ada, meskipun dalam praktik ada dinamika yang berkembang.

Hal lain yang disepakati dalam hubungan ini, terpenting pihak korban adalah pihak yang dirugikan. Pelaku merupakan pihak yang mengambil untung atau merugikan korban. Kerugian yang sering diterima atau diderita korban misalnya, fisik, mental, ekonomi, harga

diri dan sebagainya. Ini berkaitan dengan status, kedudukan, posisi, tipologi korban dan sebagainya. Uraian tersebut menegaskan yang bersangkutan sebagai korban “murni” dari kejahatan. Artinya memang korban yang sebenar-benarnya atau senyatanya. Namun memungkinkan adanya korban yang tidak murni, disini korban tersangkut atau menjadi bagian dari pelaku kejahatan atau ada faktor-faktor dari korban yang memancing terjadinya sebuah kejahatan. Bambang Waluyo yang mengutip pendapat Hentig dan Mendelsohn dalam bukunya dijelaskan Hentig beranggapan bahwa peranan korban dalam menimbulkan kejahatan adalah :

- a. Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi.
- b. Kerugian akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan si korban untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.
- c. Akibat yang merugikan korban mungkin merupakan kerja sama antara pelaku dan korban.
- d. Kerugian akibat tindakan kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi dari korban.

Selanjutnya hubungan korban dan pelaku dapat dilihat dari tingkat kesalahannya. Menurut Mendelsohn, berdasarkan derajat kesalahannya korban dibedakan menjadi 5 (lima) macam, yaitu:

- a. Yang sama sekali tidak bersalah
- b. Yang jadi korban karena kelalaiannya

- c. Yang sama salahnya dengan pelaku
- d. Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan).(Bambang Waluyo, 2011b, hal. 24)

Memang banyak korban andil dalam terjadinya kejahatan. Derajat kecilnya peran korban, misalnya korban lalai, sehingga muncul atau terjadinya tindak pidana. Dapat terjadi pula dalam hal korban menarik perhatian pelaku, misalnya korban menyukai memperlihatkan kekayaan, overreacting, atau perilaku lain yang dapat menggugah pelaku melakukan tindak pidana. Dapat terjadi pula bila korban seorang perempuan yang sering berpakaian atau berperilaku seksi dan merangsang atau tidak sopan, bukan saja ikut andil, sering terjadi korban sama salahnya dengan pelaku.

4) Hak dan Kewajiban Korban

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan makna bahwa hak seseorang merupakan kewenangan dan kekuasaan setiap individu untuk berbuat atau tidak berbuat yang telah ditentukan oleh Undangundang atau peraturan lain yang berlaku di Indonesia, sehingga bisa diketahui bahwa hak merupakan sebuah kewenangan dan kebebasan melakukan sesuatu. Namun, kebebasan tersebut harus dilandasi hukum. Sementara Kansil mengatakan bahwa:

“Hak memiliki arti izin atau kekuasaan yang diberikan hukum, memiliki pandangan kata dengan wewenang, right dalam bahasa Inggris, Kansil juga mengutip pendapat L.J Van Apeldoorn tentang “hak” yaitu hukum yang dihubungkan dengan seorang manusia atau subjek hukum tertentu dan dengan demikian menjelma menjadi suatu kekuasaan”

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa:

“Hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum, kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya. Dalam setiap hak terdapat 4 (empat) unsur yaitu subjek hukum, objek hukum, hubungan hukum yang mengikat pihak lain dengan kewajiban dan perlindungan hukum. Hak pada hakikatnya merupakan hubungan antara subyek hukum dengan obyek hukum atau subyek hukum dengan obyek hukum dengan subyek hukum lain yang dilindungi oleh hukum dan menimbulkan kewajiban. Hak itu sah karena dilindungi oleh sistem hukum”.

Setiap hak yang melekat pada diri seseorang tentunya juga diikuti dengan kewajiban, kewajiban dapat diartikan sebagai suatu keharusan. Kewajiban merupakan suatu hal yang harus dilakukan karena sudah menjadi tanggung jawab seseorang.

Menurut Prof. Sukamto Notonagoro:

“Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh pihak tertentu dan bisa dituntut paksa oleh orang yang berkepentingan. Kewajiban dapat timbul karena keinginan dari diri sendiri dan orang lain. Kewajiban ini bisa muncul dari hak yang dimiliki oleh orang lain.”